



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 15 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAPUAS HULU TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi /KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025;

sementara Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025; dan

g. melakukan pengelolaan data dan informasi hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, rekomendasi perbaikan AoI, dan rencana aksi.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Asesor melakukan koordinasi internal serta bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas Hulu.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 14 Juli 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

HAIRULLAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Istas Pratomo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAPUAS HULU
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAPUAS HULU

**TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
1.	Hairullahmi	Plt. Sekretaris	Ketua Tim
2.	Istas Pratomo	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris Tim
3.	Hairullahmi	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Tim
4.	Herry Suladi	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota Tim
5.	Ahmad Arifin	Plt Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Tim
6.	Doan M H Panjaitan	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota Tim / Operator
7.	Farah Labitha	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota Tim
8.	Anna Maria Banangkuak	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota Tim

9.	Yohannes Jabak	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Tim
10.	Hazuar Nurwanto	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota Tim
11.	Wahyu Muhidin	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Tim
12.	Herdian Nurbeni	Penata Kelola Pemilu	Anggota Tim
13.	Ginangjar Adi Suciarto	Penata Kelola Pemilu	Anggota Tim

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

HAIRULLAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Istas Pratomo